



Pemerintah Daerah  
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

# RENSTRA

TAHUN **2025 - 2029**

**KECAMATAN JENGGAWAH**



KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenggawah Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Jenggawah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Jenggawah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Jenggawah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Jenggawah dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Jenggawah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Jenggawah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jenggawah.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	13
1.3 Maksud dan Tujuan .....	18
1.4 Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>17</b>
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Jenggawah.....	22
2.1.2 Kondisi Kewilayahan Kecamatan jenggawah.....	37
2.1.3 Sumber daya Kecamatan Jenggawah .....	46
2.1.4 Mitra PD dalam pemberian pelayanan .....	46
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jenggawah .....	49
2.2.1 Telaahan Visi,Misi Kabupaten Jember.....	52
2.2.2 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Kecamatan Jenggawah.....	53
2.2.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	55
2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	56
2.2.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS).....	58

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 62**

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jenggawah .. **Error! Bookmark not defined.**

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jenggawah .**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 71**

4.1 Uraian Program.....71

4.2 Uraian Kegiatan.....72

4.3 Uraian Subkegiatan, indikator,target,pagu indikatif.....72

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029  
Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....103

**BAB V PENUTUP..... 105**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon.....	38
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	38
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan <b>Error! Bookmark not defined.</b>	39
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.....	42
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Kecamatan Jenggawah Daerah Kabupaten.....	43
Tabel 2.6	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp).....	45
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jenggawah..	50
Tabel 2.8	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jenggawah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember.....	53
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Dalam Negeri.....	54
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Jawa Timur.....	55
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jenggawah ditinjau dari implikasi RTRW.....	56
Tabel 2.12	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jenggawah ditinjau dari implikasi KLHS.....	58
Tabel 2.13	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	61

jj

Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perang kat Daerah.....	63
Tabel 3.2	Matriks SWOT.....	68
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	69
Tabel 4.1	Program Kecamatan Jenggawah Pemerintah Kabupaten Jember.....	74
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Jember.....	75
Tabel 4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jenggawah Pemerintah Kabupaten Jember.....	84
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	102
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama PD.....	103
Tabel 4.6	Indikator Kinerka Kunci PD.....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	12
Gambar 2, Cascading Kabupaten Jember .....	65
Gambar 3, Cascading Kecamatan Jenggawah.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kecamatan Jenggawah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2025–2030, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:

**Visi:**

***"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."***

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Jenggawah berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi tersebut

melalui pelaksanaan Misi ke-3, yaitu: "Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik." Melalui Renstra ini, Kecamatan Jenggawah menetapkan arah strategis pembangunan wilayah, menyusun program prioritas, dan mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang terukur serta berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Renstra Kecamatan Jenggawah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Jenggawah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Jenggawah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menjadi panduan Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Jenggawah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Rensta Kecamatan Jenggawah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. penyusunan Rancangan awal Renstra

Penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Jenggawah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra Kecamatan Jenggawah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renstra yang telah disempurnakan

dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra. Rancangan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Lintas Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan Verifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.


#### 4. Penyusunan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

#### 5. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Kecamatan K disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keterkaitan Dokumen Renstra Kecamatan Jenggawah dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini untuk menjamin:
  - a. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
  - b. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Jember.
2. Memperhatikan Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra Kecamatan Kencong Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan Kepegawaian

dan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jember dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Renstra Kecamatan Jenggawah Tahun 2025-2029 Sudah disusun dengan menggunakan pemutakhiran nomenklatur terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

- Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
  27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Rensta Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
5. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan;
6. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Hal tersebut memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jenggawah
  - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenggawah Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Kecamatan Jenggawah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Jenggawah /termasuk capaian SPM)
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jenggawah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jenggawah
  - 2.2.2 Isu Strategis

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Jenggawah
- 3.2 Sasaran Kecamatan Jenggawah
- 3.3 Strategi Kecamatan Jenggawah
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Jenggawah

## **BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

Uraian program;

- 4.1 Uraian kegiatan;
- 4.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.3 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jenggawah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Jenggawah**

Kecamatan Jenggawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Camat** mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
3. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
5. Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
8. Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
10. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
11. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
12. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
13. Pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
14. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
15. Pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
16. Penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
17. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

18. Pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
19. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
20. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan bencana di tingkat kecamatan;
21. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
22. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
23. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
24. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
25. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
26. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
27. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
28. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
29. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
30. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
31. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data

- desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
32. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
  33. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
  34. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  35. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
  36. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sekretariat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
3. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
4. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;

6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

1. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
2. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
3. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
4. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
6. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
8. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
9. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
10. Mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;

12. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
4. Mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
7. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
8. Melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
10. Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
11. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
12. Melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;

13. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
14. Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
15. Menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
16. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
17. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
18. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum,  
mempunyai tugas:**

1. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
6. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
7. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;

8. Menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
9. Menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
10. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
11. Menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
12. Mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
13. Melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
14. Melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
15. Mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
16. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
17. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
18. Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
19. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:**

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;

2. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
3. Menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. Menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
5. Menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
6. Menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
7. Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
8. Menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
9. Menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
10. Menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
11. Menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
12. Menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
13. Menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
14. Menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
16. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;

17. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
18. Memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
19. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
20. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :**

1. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan;
2. Menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
3. Menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
4. Melakukan survei kepuasan masyarakat;
5. Mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
7. Memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;

10. Melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
11. Melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
12. Melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
13. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Jenggawah membawahi Desa-desanya diantaranya :

1. Desa Jenggawah ;
2. Desa Wonojati ;
3. Desa Cangkring ;
4. Desa Kertonegoro ;
5. Desa Sruni ;
6. Desa Kemuningsari Kidul ;
7. Desa Jatisari; dan
8. Desa Jatimulyo.

*Sumber Data : Kecamatan Jenggawah Dalam Angka (BPS)*

Adapun Desa merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Desa dipimpin oleh kepala Desa yang disebut Kepala Desa selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Kepala Desa sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Camat dalam :**

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

2. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
3. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala desa mempunyai fungsi meliputi :
6. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Camat;
7. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
8. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sekretariat Desa mempunyai tugas :**

1. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
2. Menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan;
3. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan gaji pegawai;
4. Melaksanakan urusan perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
5. Penyelenggarakan rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Melaksanakan urusan tata usaha desa;
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:**

1. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan umum di lingkup desa;
2. Melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wilayah, ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan administrasi di bidang pertanahan;
5. Melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat;
6. Melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat;
8. Melaksanakan pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
9. Mengumpulkan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat;
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
11. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Melaksanakan program, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
13. Melakukan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
14. Melakukan pemantauan, mengkoordinasikan dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
15. Melaksanakan tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan serta membantu penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

17. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
18. Menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
19. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :**

1. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan program dan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan peranan wanita, disabilitas serta masyarakat miskin;
3. Mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan sosial penanganan korban bencana, fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan masyarakat;
4. Melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap penyandang keterbatasan fisik;
5. Mengumpulkan data serta verifikasi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
6. Melaksanakan pendataan serta pengumpulan informasi ketersediaan anak usia sekolah untuk diusulkan menerima bantuan pendidikan di wilayah kerjanya;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pemutakhiran data disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah yang di usulkan menerima beasiswa;

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data penyandang keterbatasan fisik dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data anak usia sekolah yang akan dan telah diusulkan menerima bantuan pendidikan ;
10. Melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kerja desa ;
11. Melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
12. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Kondisi Kewilayahan Kecamatan Jenggawah**

Berdasarkan data dari publikasi BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Jenggawah memiliki beberapa indikator sosial-ekonomi yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi terkait aspek sosial dan ekonomi dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi kemiskinan di wilayah Kecamatan Jenggawah. Adapun Indikator sosial dan ekonomi yang ada pada Kecamatan Jenggawah adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah Penduduk:** Kecamatan Jenggawah memiliki jumlah penduduk yang signifikan, dengan distribusi yang tersebar di beberapa kelurahan.
2. **Kepadatan Penduduk:** Kepadatan penduduk di Kecamatan Jenggawah menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dapat mempengaruhi akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup.

3. **Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan:** Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Jenggawah berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. **Pekerjaan dan Pendapatan:** Sebagian besar penduduk di Kecamatan Jenggawah bekerja di sektor informal, dengan pendapatan yang bervariasi. Ketergantungan pada sektor informal dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga.
5. **Akses terhadap Infrastruktur:** Ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Kecamatan Jenggawah menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama terkait dengan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

### **2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Jenggawah**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jenggawah harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Jenggawah. Adapun jumlah pegawai Kecamatan

Jenggawah terdiri dari 10 (sepuluh) orang PNS, 2 ( dua) PPPK dan 10 (sepuluh) orang Non PNS.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	-
3	Eselon IV/a	-
4	Eselon IV/b	1
<b>Jumlah</b>		

Sumber : Data kepegawaian Kecamatan Jenggawah bulan September 2025

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Jenggawah terdapat 1 Eselon III/a, 0 Eselon III/b, 0 Eselon IV/a, 1 Eselon IV/b.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	1		1
2	Golongan III/d	-	-	-
3	Golongan III/c	-	1	1
4	Golongan III/b	-	-	-
5	Golongan III/a	1	2	3
6	Golongan II/d	1	-	1
7	Golongan II/c	2	1	3
8	Golongan II/b	-	-	-
9	Golongan II/a	-	-	-
10	PPPK	1	1	2
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	9	1	10
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>

Sumber : Data kepegawaian Kecamatan jenggawah bulan September 2025

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Jenggawah terdiri dari :1 Orang Golongan IV/a, 0 Orang Golongan III/d, 1 Golongan III/c, 0 Golongan III/b, 3 Golongan III/a,0 Golongan II/d,3 Golongan II/c,0 Golongan II/b, 0 Golongan II/a, dan terdiri dari 10 Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Jenggawah menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	1	-	1
2.	Sarjana S-1	1	3	4
3.	Diploma III	-	-	-
4.	SLTA	13	2	15
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD/ sederajat	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>

Sumber : Data kepegawaian Kecamatan jenggawah bulan September 2025

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Jenggawah terdiri dari 1 Orang Lulusan Magister S-2, 4 Orang Lulusan Sarjana S-1, 0 orang lulusan Diploma III, 15 orang lulusan SLTA,0 orang lulusan SLTP,1 orang lulusan SD.

### **3 . Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Jenggawah /termasuk capaian SPM**

Kinerja Kecamatan Jenggawah meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jenggawah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dan dibantu Kepala desa dan jajarannya dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Jenggawah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja ( Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		68	69	70			66	67	64,65			97	97	92,35		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				91%	92%	93%			90%	92%	100%			98%	100%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			4 dok	4 dok	4 dok			100%	100%	100%		
4	IKM				88,5	88,5	88,75			87	88	88,54			98%	99,43%	99,76%		
5	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				100%	100%	100%			88%	99%	100%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				100%	100%	100%			100%	99%	100%			100%	99%	100%		

Sumber: Lakip 2024 Kecamatan Jenggawah

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Jenggawah selama periode Renstra 2022-2024 terdapat beberapa capaian kinerja yang mencapai target dan ada juga yang tidak mencapai target, Pada indicator nilai SAKIP OPD tiap tahun masih belum mencapai target kinerja, hal ini dikarenakan masih belum lengkapnya dokumen secara tertulis dalam memenuhi persyaratan penilaian LHE. Namun, beberapa kegiatan capaiannya mencapai maupun melebihi target kinerja

hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, inovasi pelayanan dengan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Jenggawah Kab Jember**

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.391.5 92.672	2.539.1 58.335	2.551.6 38.544			1.900.1 07.853	1.954.2 54.906	2.207.1 11.108			79,4%	76,1%	77,10 %			2.494.129. 850	2.020.491.289
Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	767.140 .000	803.299 .200	819.087 .200			766.844 .880	796.040 .000	803.774 .000			99,9%	93,5%	99,16 %			796.508.8 00	788.886.293
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	89.800. 000	104.920 .000	135.445 .000			89.369. 820	95.393. 560	106.307 .000			99,5%	95%	90,92 %			110.055.0 00	97.023.460
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	337.600 .000	391.793 .500	455.544 .000			337.538 .400	372.106 .500	380.465 .880			99,9%	95%	94,98 %			394.979.1 66	363.370.260

Sumber:Lakip 2024 Kecamatan Jenggawah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio secara keseluruhan antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2024 dapat dikatakan baik , dengan kata lain kinerja pengelolaan anggaran di kecamatan Jenggawah sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh penyusunan anggaran yang terencana dengan cermat, pelaksanaan anggaran yang efisien, SDM kecamatan yang saling mendukung dalam menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya proses pengadaan barang yang lancar akan mendukung realisasi anggaran yang optimal.

#### 4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

**Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	38	1.062.862.200,00		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	203	835.720.500,00		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4	299.120.000,00		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	36	2.414.101.625,00				
5	ASET TETAP LAINNYA	2	950.000,00		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-		-	-	
7	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-		-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-		-	-	
9	ASET LAIN-LAIN	176	514.059.900,00		-	-	
10	ASET TETAP	283	4.612.754.725,00		-	-	
11	ASET LAINNYA	176	514.059.900,00		-	-	
12	TOTAL ( ASET TETAP + ASET LAINNYA )	459	5.126.814.625,00		-	-	

*Sumber: Data Aset KIB All 2025 Kecamatan Jenggawah*

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 5.126.814.625,00,- (Terbilang :Lima Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jenggawah merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Out-come program. Outcome program merupakan manfaat atau capaian yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Jenggawah.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

#### **2.1.4 Mitra PD dalam pemberian pelayanan**

Kecamatan Jenggawah berfokus pada kolaborasi lintas sektoral dan koordinasi dengan layanan mitra pendampingan dengan PD, pendamping desa, serta perangkat desa se-Kecamatan Jenggawah. Tujuannya untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelayanan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, menyamakan persepsi, mengevaluasi kinerja layanan Adminduk, membahas kendala di lapangan,

serta mensosialisasikan kebijakan atau prosedur baru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota.

Lintas sektoral Muspika terdiri dari tiga pilar utama: Camat, Kapolsek, dan Danramil. Masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung Mitra PD, yang sering kali merupakan tenaga pendamping. Bentuk Sinergi dalam Pemberian Pelayanan antara Mitra PD dan Muspika diwujudkan dalam beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Musyawarah pembangunan pada kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) desa dan kecamatan, pihak Muspika memberikan masukan strategis terkait prioritas pembangunan dan memastikan program selaras dengan kebijakan yang lebih luas.
2. Pengawasan bersama Muspika dan Mitra PD berkolaborasi dalam mengawasi pelaksanaan program di lapangan, memastikan tidak ada penyimpangan dan dana desa digunakan secara transparan dan akuntabel.
3. Penyelesaian masalah Bersama, jika muncul kendala dalam pelaksanaan program, seperti protes warga atau hambatan teknis, Muspika dan Mitra PD Bersama-sama untuk mencari solusi, memanfaatkan jaringan, rapat koordinasi, sosialisasi, pelatihan, bimtek, penyaluran bantuan, layanan jemput bola, antara kecamatan dan desa berkoordinasi dalam pemanfaatan **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** atau aplikasi pelayanan digital lainnya untuk memastikan **pemutakhiran data** penduduk dilakukan secara berkala dan proses pengajuan dapat dilacak secara *online*.

Melalui sinergi yang kuat ini, Mitra PD dapat bekerja lebih optimal dan program pembangunan desa di Kecamatan Jenggawah bisa berjalan dengan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Mengingat sinergi yang telah terjalin antara Muspika dan Mitra Pembangun Desa (PD) di Kecamatan Jenggawah, harapan ke depan adalah memperkuat kolaborasi ini agar dampaknya bisa lebih terasa dan berkelanjutan.

Keterkaitan sinergi antara Muspika, Mitra PD, dan PKK juga sangat erat, karena ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. PKK di Kecamatan Jenggawah, sebagai gerakan nasional, menjadi mitra strategis pemerintah, termasuk pemerintah desa dan kecamatan. PKK menjadi garda terdepan dalam implementasinya di tingkat keluarga dan masyarakat. Program-program PKK, seperti yang tertuang dalam 10 Program Pokok, sering kali selaras dengan isu-isu yang ditangani oleh pemerintah daerah, seperti stunting, kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak usia dini, dan ketahanan pangan.

1. Pemberdayaan Masyarakat Muspika dan Mitra PD menyediakan kerangka kerja dan dukungan, sedangkan PKK secara langsung menggerakkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan, melalui kelompok-kelompok dasawisma. Keterlibatan PKK memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan karena berfokus pada unit terkecil yaitu keluarga.
2. Pengawasan dan Pendampingan Mitra PD mendampingi desa dalam penggunaan dana desa, termasuk untuk program yang melibatkan PKK. Muspika, melalui Camat, Kapolsek, dan Danramil, turut serta dalam pengawasan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan akuntabel. PKK membantu dalam sosialisasi, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan melaporkan kemajuan di lapangan. Diantara kegiatan yang dilaksanakan yaitu bidang Kesehatan, Muspika (terutama Camat) dan Mitra PD mendorong alokasi dana desa untuk kesehatan. PKK kemudian mengelola dan menjalankan program Posyandu, penyuluhan gizi, dan penimbangan balita dan bidang Ekonomi, Mitra PD membimbing desa untuk mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau pelatihan keterampilan. PKK menggerakkan kelompok usaha keluarga (UP2K) dan membantu pemasaran produk lokal, yang nantinya dapat didukung oleh Muspika melalui promosi di tingkat Kecamatan serta Ketahanan Pangan,

Danramil dapat bekerja sama dengan PKK dan Mitra PD dalam mengelola lahan kosong untuk dijadikan kebun gizi keluarga.

Dengan sinergi ini, program pembangunan di Kecamatan Jenggawah menjadi lebih holistik, melibatkan semua lapisan masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan keluarga.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik dalam segala aspek, yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan desa, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial/ sebagian dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih

menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Strategi Kabupaten Jember memang selaras dengan isu-isu strategis di tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Jenggawah. Keselarasan ini penting karena kebijakan dan program pembangunan dari tingkat kabupaten harus diimplementasikan secara efektif di wilayah terkecil.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jenggawah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jenggawah**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Akses Pelayanan kurang terintegrasi	Adanya Juknis pelayanan yang tidak sinkron dalam penyampaian kelengkapan adminduk yang dibutuhkan sehingga membingungkan masyarakat	Koordinasi lemah dengan pemerintah desa, kurangnya sinkronisasi data atau program antara kecamatan dan desa,

		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Koordinasi kurang pada saat even dan kegiatan PD	Pelaksanaan kegiatan /even PD pada saat kunjungan di Kecamatan kurang persiapan dan koordinasi dengan lintas sectoral setempat	Kurangnya koordinasi, lintas sektoral muspika,PD dan EO pada saat even di lingkungan Kecamatan sehingga kegiatan / even tidak berjalan lancer/ maksimal
3	Sarana prasarana kurang menunjang pelayanan	Kenyamanan dan efisiensi pelayanan bagi masyarakat menjadi terganggu	Secara fisik, kantor kecamatan Jenggawah sendiri tidak maksimal karena ruang pelayanan dan sirkulasi kinerja administrasi kantor menjadi satu
		Fasilitas seperti ruang tunggu dan loket pelayanan serta kondisi ruang pelayanan belum optimal, sehingga mengurangi kenyamanan Masyarakat,baik untuk pengunjung adminduk baik gender maupun difabilitas	Anggaran perencanaan untuk menunjang pengadaan fasilitas belum mempersiapkan dengan matang dan belanja kebutuhan yang harus dilengkapi cukup besar

Sumber: Data kondisi kecamatan Jenggawah bulan September 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal;

2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal;
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

### **2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

## **"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

**Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.

**Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.

**Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

**Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

**Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Jenggawah adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jenggawah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Partisipasi aktif dalam program-program seperti "Wadul Gus'e " menunjukkan komitmen kecamatan untuk turun langsung ke masyarakat dalam membantu pengentasan kemiskinan dan percepatan pelayanan dasar serta menjamin keterbukaan pemerintah.</li> <li>b. Camat dan jajarannya mendukung kebijakan yang memprioritaskan pelayanan, perbaikan sistem, pelatihan pegawai, pembangunan kembali kantor memadai.</li> <li>c. Kinerja administratif yang kuat merupakan fondasi penting untuk mencapai misi pembangunan yang membutuhkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat. standar layanan yang ditetapkan oleh Kabupaten belum merata sehingga menghambat upaya akselerasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.</li> <li>b. Jika kewenangan tidak optimal, kecamatan tidak bisa bertindak cepat dalam mendukung pembangunan desa/kelurahan, yang bertentangan dengan misi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Jenggawah</li> <li>c. Keterbatasan kompetensi di tingkat desa dapat menyebabkan pelayanan lambat dan ketidakakuratan data, yang bertentangan dengan target Jember Satu Data.</li> </ul>

Sumber: Data informasi data Kecamatan Jenggawah 2025

**2.2.2 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kecamatan Jenggawah**

Renstra Kecamatan Jenggawah berfungsi sebagai penjabaran operasional dari kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam hal peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat wilayah.

Renstra Kecamatan Jenggawah wajib mengacu pada Renstra Kemendagri secara berjenjang terdapat sinkronisasi melalui Renstra Provinsi dan RPJMD Kabupaten Jember.

**Tabel 2.9**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Dalam Negeri**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Jenggawah dalam kepengurusan adminduknya sendiri.

Sumber:Kecamatan Jenggawah 2025

**Tabel 2.10**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran**  
**Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah**  
**Pemerintah Daerah Jawa Timur**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus penga-duan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Ke-puasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi dupli-kasi pekerjaan, selain keterba-tasan sarana yang ada	Kecamatan meru-pakan kepanja-ngan tangan Bu-pati dalam komu-nikasi pemerin-tahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Sumber:Kecamatan Jenggawah 2025

### 2.2.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah dua proses penting yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keduanya bertujuan memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kaidah tata ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

RTRW menentukan "mau dibangun apa dan di mana," sementara KLHS mengawal agar "pembangunan itu tidak merusak dan berkelanjutan."

Kedua proses ini harus berjalan sinergi untuk menghasilkan rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan. Keduanya saling menunjang dalam perencanaan Pembangunan memiliki manfaat dan terawatt.

#### **2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Jenggawah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Jenggawah yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.11**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jenggawah ditinjau dari implikasi RT RW**

No.	Telaah RT RW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Sebagai pusat kawasan pelayanan perizinan dan	RTRW menyediakan panduan jelas tentang	Jika terjadi perbedaan penafsiran kawasan RT

	perizinan non-teknis	zona peruntukan (misalnya, kawasan permukiman vs. pertanian), membuat rekomendasi izin lebih cepat dan terukur.	RW, kecamatan sulit memverifikasi kesesuaian lapangan.
2.	Sebagai pusat pengembangan infrastruktur	RTRW merencanakan jaringan jalan, listrik, dan telekomunikasi. Tupoksi kecamatan adalah mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini di tingkat lapangan sesuai ketentuan.	Kurangnya perhatian dari dinas terkait dalam pengusulan perencanaan Pembangunan wilayah pedesaan
3	Sebagai peningkatan pelayanan publik	Kecamatan mengkoordinasikan pembangunan dan pelayanan tidak hanya untuk Jenggawah tetapi juga untuk beberapa kecamatan/desa sekitarnya	Kurangnya perhatian dalam pemerataan layanan di setiap kecamatan
4	Sebagai kawasan pemanfaatan ruang dengan melakukan penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran tata ruang.	RTRW dan peraturan kewilayahan memberikan landasan hukum yang kuat bagi kecamatan untuk menindak bangunan atau kegiatan yang menyimpang dari fungsi lahan yang ditetapkan.	Tingginya alih fungsi lahan dari sawah ke perumahan pentingnya memperhatikan peran RTRW
5	Pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	RTRW memprioritaskan pembangunan desa, memungkinkan kecamatan mengarahkan dana desa sesuai kebutuhan	Masyarakat sering tidak mengetahui atau memahami peran RT RW, sehingga sulit berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber:Kecamatan Jenggawah 2025

Kecamatan Jenggawah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi,

dan pemerintahan. Penataan ruang di wilayah ini harus mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2025-2045.

### 2.2.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pembangunan suatu wilayah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. KLHS merupakan alat untuk memastikan aspek lingkungan dipertimbangkan dalam setiap Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah, termasuk yang dilaksanakan di Jenggawah. KLHS memengaruhi Tupoksi Kecamatan, yang meliputi koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan ketertiban umum. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.12**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jenggawah ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pada Pelayanan Publik (Rekomendasi Izin), kecamatan memberikan	KLHS menyediakan data ilmiah dan rekomendasi resmi mengenai batas-batas lingkungan (daya	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Staf Kecamatan sering

	pertimbangan terhadap permohonan yang berpotensi memengaruhi lingkungan	dukung wilayah), yang memberikan basis kuat bagi Kecamatan untuk mengambil keputusan secara cepat dan objektif, terutama terkait	kali kurang memiliki keahlian teknis untuk menafsirkan dan mengaplikasikan secara rinci dokumen KLHS yang bersifat ilmiah. Hal ini menyebabkan keraguan atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan.
2	Koordinasi dalam Pembangunan, kecamatan mengoordinasikan program fisik dan non-fisik di tingkat desa.	Dengan adanya KLHS, setiap keputusan pelayanan dan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan cenderung meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat Jenggawah.	Adanya tekanan dari masyarakat atau investor untuk mempercepat pembangunan yang seringkali berbenturan langsung dengan rekomendasi KLHS terkait perlindungan kawasan tertentu, menempatkan Kecamatan dalam dilema pelayanan publik vs. kepatuhan lingkungan.
3	Ketertiban umum dan pengawasan terhadap kegiatan yang melanggar peraturan daerah, seperti warga membuang sampah sembarangan	Integrasi Lintas Sektor: KLHS mengharuskan koordinasi yang kuat antara Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan BAPPEDA, sehingga menciptakan pelayanan terpadu yang tidak hanya melihat aspek administrasi, tetapi juga aspek ekologis.	Jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kecamatan sangat terbatas, sementara wilayah yang harus diawasi luas dan masalah pelanggaran

4	Pemberdayaan masyarakat dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.	Prinsip dan rekomendasi KLHS seringkali tidak tersampaikan secara efektif ke tingkat desa	Aparat desa tidak memiliki acuan yang memadai saat memberikan layanan dasar atau mengelola dana desa yang harusnya selaras dengan prinsip berkelanjutan.
---	--	---	--

Sumber: : Kecamatan Jenggawah Tahun 2025

### 2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reuiu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Jenggawah adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;  
Masyarakat menginginkan layanan yang mudah dijangkau oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau berada di daerah terpencil. Pelayanan harus cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk mengurus suatu hal.
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat  
Membentuk kelompok usaha bersama (misalnya, koperasi) untuk memfasilitasi permodalan dan pemasaran Keterbatasan modal, kurangnya akses pasar, dan minimnya pengetahuan tentang pengemasan dan pemasaran produk.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik.

**Tabel 2.13**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan limbah, pengawasan lingkungan wilayah kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat	Penyelesaian Permasalahan Sampah Nasional	Pencemaran lingkungan	Rentan terhadap banjir, polusi, penyakit	Adanya gangguan aspek sosial, lingkungan, budaya	Kepatuhan Perda di tingkat desa/lingkungan, keamanan dan ketertiban umum (Trantibum), pencegahan penyakit menular
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Isu Kewilayahan/ Lingkungan (KLHS)
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Data kependudukan, kebutuhan administrasi dasar masyarakat, potensi keluhan/sengketa	Lemahnya Kesulitan dalam memberikan rekomendasi izin yang akurat) dan menertibkan pelanggaran	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Isu Pelayanan Publik

Sumber: Kecamatan Jenggawah Tahun 2025

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Jenggawah**

Tujuan Renstra Kecamatan Jenggawah merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparaturnya yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat isu strategis pada Kecamatan Jenggawah, maka Kecamatan Jenggawah termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

***"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"*** dengan sasaran

***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"***

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu perlu diketahui lebih dulu Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jember yang tertuang dalam gambar berikut:

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90,5	90,75	91	91,5

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
		Pelayanan Publik di Kecamatan	t (Indeks)					
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	82,75	83	83,5	83,75	84

**Gambar 2 Cascading Kabupaten Jember**



Gambar 3 Cascading Kecamatan Jenggawah



### **3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jenggawah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Pohon Kinerja Perangkat Daerah merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan logis dan hierarkis antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, pohon kinerja berfungsi sebagai alat utama untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terukur dan sistematis. Setiap elemen dalam pohon kinerja saling terkait dan berkontribusi langsung dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah sesuai dengan mandat dan tanggung jawab yang diemban.

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat, terlebih dahulu akan dipetakan kekuatan, peluang, tantangan dan Kelemahan yang tertuang sebagaimana matriks berikut:

**Tabel 3.2**  
**MATRIK SWOT**

<p>FAKTOR INTERNAL</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p><b>KEKUATAN (STRENGHT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Nomor 68 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan</li> <li>2. SDM aparatur Kecamatan Kencong sangat memadai dari tingkat pendidikan dan profesional serta mempunyai integritas yang tinggi</li> <li>3. Sistem pelayanan publik yang baik</li> <li>4. Hubungan kerja dan koordinasi yang kondusif dan nyaman</li> <li>5. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedia tenaga teknis khusus untuk memberikan pelayanan Publik yang mengacu pada pelayanan yang excellent service</li> <li>2. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan</li> <li>3. Belum tersedianya aplikasi pelayanan berbasis teknologi</li> </ol>
<p><b>KESEMPATAN (OPPORTUNITIES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik.</li> <li>2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas</li> <li>3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi Kecamatan</li> <li>4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)</li> <li>5. Ditetapkannya RPJMD Kabupaten Jember yang menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (S-O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Publik yang baik dan profesional</li> <li>2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan</li> <li>3. Menciptakan layanan Kecamatan Kencong “ AKTIF ” (Amanah, Komitmen, Transparan dan Familier)</li> <li>4. Progressing hasil survey kepuasan masyarakat</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (W-O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepimpinan Camat yang visioner dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Kualitas SDM yang mempunyai integritas dapat berinovasi untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol>

<b>ANCAMAN (THREATS)</b>	<b>STRATEGI (S-T)</b>	<b>STRATEGI (W-T)</b>
1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. 2. Adanya perantara / Calo pengurusan administrasi kependudukan 3. Adanya Pungli Petugas pelayanan di Kecamatan	1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparatur Kecamatan Kencong 2. Menyediakan kotak saran serta kuisisioner bagi masyarakat	1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan prima Kecamatan Kencong 2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar

Sumber : Kecamatan Jenggawah Tahun 2025

Kecamatan Jenggawah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

<b>VISI</b> : “DENGAN CINTA”, “JEMBER BARU”, “SEJAHTERA”, DAN “MAJU”.			
<b>MISI III</b> : ”Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Mengelola aplikasi informatika dengan profesional	1. Penciptaan dan implementasi kebijakan/regulasi dan kelembagaan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan hasil riset dan lptek, serta inovasi daerah.
		2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan	2. Perluasan cakupan (kuantitas) layanan publik, baik pada layanan kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan arsip, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, urusan pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dll, yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember
	2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian	3.Menerapkan pengelolaan admisnistrasi layanan yang mendekatkan diri kepada masyarakat	3. Penciptaan serta implementasi kebijakan dan kelembagaan peningkatan kemandirian keuangan daerah dan percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi pentahelix stakeholders pembangunan, maupun kerjasama antar daerah.

	4.Menerapkan manajemen berbasis kinerja	4.Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik sumberdaya manusia atau aparatur, kelembagaan/aturan layanan, sarana-prasarana maupun sistem pendukung lainnya, khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.
	5.Melakukan tahapan perencanaan secara terstruktur sesuai pedoman dan arahan mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga evaluasi	5. Peningkatan cakupan (kuantitas) dan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, penelitian dan pengembangan, maupun pengawasan

*Sumber: Kecamatan Jenggawah Tahun 2025*

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Jenggawah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

#### **4.1 Uraian Program**

Dalam rangka sinkronisasi dan memformulasikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Kecamatan Jenggawah dengan RPJMD Kabupaten Jember, maka program yang akan di jalankan selama periode 2025-2029 sebagaimana berikut.

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

## **4.2 Uraian Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kencong maka dilaksanakan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jenggawah adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

4. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
5. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
14. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
15. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Untuk memastikan ketercapaian kinerja pembangunan maka disusunlah Rumusan Program/kegiatan/dan sub kegiatan Kecamatan Jenggawah yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM KECAMATAN JENGGAWAH  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BAS ELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					4.796.22 9.733,40		4.859.72 7.491,87		4.881.02 5.614,40		4.905.03 2.242,14		4.916.15 6.356,56	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.165.30 2.733,40		3.257.15 0.791,87		3.278.44 8.914,40		3.302.45 5.542,14		3.338.57 9.656,56	
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Jenggawah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	100	3.165.30 2.733,40	100	3.257.15 0.791,87	100	3.278.44 8.914,40	100	3.302.45 5.542,14	100	3.338.57 9.656,56	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	85,12	85,23	86,50		87,42		88,38		88,78		89,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	81,4	81,6	81,6		81,8		81,9		81,9		81,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					995.500. 000,00		975.500. 000,00		975.500. 000,00		975.500. 000,00		975.500. 000,00	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Jenggawah	Persentase Terselenggaraannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	995.500. 000,00	100	975.500. 000,00	100	975.500. 000,00	100	975.500. 000,00	100	975.500. 000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					419.494. 000,00		411.143. 700,00		411.143. 700,00		411.143. 700,00		386.143. 700,00	
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Jenggawah	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	100	100	100	419.494. 000,00	100	411.143. 700,00	100	411.143. 700,00	100	411.143. 700,00	100	386.143. 700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					215.933. 000,00		215.933. 000,00		215.933. 000,00		215.933. 000,00		215.933. 000,00	

Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Jenggawah	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	215.933.000,00	100	215.933.000,00	100	215.933.000,00	100	215.933.000,00	100	215.933.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4796229733.40		4859727491.87		4881025614.40		4905032242.14		4916156356.56	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JENGGAWAH</b>							
- Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Jenggawah			Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Realisasi Anggaran (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Tersedianya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

				Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)				
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)				
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Jenggawah			Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
				Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Jenggawah		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Jenggawah		Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Sipd-ri Renstra 2025-2030

Rencana program kerja Kecamatan Jenggawah untuk tahun 2025–2030 telah dibuat secara terstruktur dan dapat diukur. Rencana ini didasarkan pada tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Dokumen ini sangat penting karena memastikan adanya kesinambungan antara rencana jangka panjang dengan pelaksanaan anggaran tahunan. Hal ini menunjukkan komitmen perangkat daerah untuk mencapai target kinerja, khususnya dalam bidang investasi dan pelayanan perizinan.

Penyusunan rencana program adalah upaya untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi aksi nyata yang diselaraskan dengan pola ruang dan dibiayai oleh anggaran yang tersedia.

Penyusunan rencana program dan kegiatan ini mempertimbangkan beberapa hal:

1. Relevansinya dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Kesesuaian dengan tugas dan wewenang Kecamatan Jenggawah.
3. Ketersediaan sumber daya dan anggaran daerah.

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan detail seperti:

1. Indikator kinerja.

2. Satuan dan target pencapaian.
3. Lokasi pelaksanaan.
4. Anggaran sementara (pagu indikatif) selama lima tahun.

Anggaran sementara yang tercantum di setiap subkegiatan adalah perkiraan biaya yang fleksibel dan bisa disesuaikan setiap tahun. Penyesuaian ini dilakukan melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sumber dana untuk kegiatan ini bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

#### **4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan**

Setiap program dan kegiatan harus menjadi turunan atau kontribusi terhadap tujuan pembangunan yang lebih besar:

1. RPJMD Kabupaten Jember: Program harus selaras dengan sasaran dan strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember.
2. Prioritas Nasional/Provinsi: Mengintegrasikan program yang juga menjadi prioritas di tingkat yang lebih tinggi, seperti program ketahanan pangan nasional atau program pengembangan infrastruktur regional.

Program harus mencerminkan partisipasi publik dan pemerataan aspirasi masyarakat dan memberikan manfaat yang adil. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan): Hasil perencanaan harus melalui proses partisipasi publik untuk memastikan program tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Aspek keberlanjutan dan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang, serta memastikan program dapat memberikan manfaat secara merata ke seluruh desa di Kecamatan Jenggawah.

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
KECAMATAN JENGGAWAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01 - KECAMATAN						4.796.229.73 3,40		4.859.727.49 1,87		4.881.025.61 4,40		4.905.032.24 2,14		4.916.156.35 6,56		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.165.302.73 3,40		3.257.150.79 1,87		3.278.448.91 4,40		3.302.455.54 2,14		3.338.579.65 6,56		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Jenggawah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	3.108.065. 999	100	3.165.302.73 3,40	100	3.257.150.79 1,87	100	3.278.448.91 4,40	100	3.302.455.54 2,14	100	3.338.579.65 6,56	7.01.0.00.0.00.08. 0000 - KECAMATAN JENGGAWAH	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	85,12	85,23		86,50		87,42		88,38		88,78		89,67			

	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	81,4	81,6		81,6		81,8		81,9		81,9		81,9		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.620.000		7.118.000,00		7.118.000,00		7.118.000,00		7.118.000,00		7.118.000,00	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	1.620.000	8	7.118.000,00	8	7.118.000,00	8	7.118.000,00	8	7.118.000,00	8	7.118.000,00	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.620.000		7.118.000,00		7.118.000,00		7.118.000,00		7.118.000,00		7.118.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	8	8	7.118.000,00	8	7.118.000,00	8	7.118.000,00	8	7.118.000,00	8	7.118.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.394.673.279		2.477.446.561,35		2.538.944.319,82		2.535.242.442,35		2.584.249.070,09		2.595.373.184,51	
Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25	2.394.673.279	25	2.477.446.561,35	25	2.538.944.319,82	25	2.535.242.442,35	25	2.584.249.070,09	25	2.595.373.184,51	

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	13		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.394.673.279		2.397.886.561,35		2.459.384.319,82		2.455.682.442,35		2.504.689.070,09		2.515.813.184,51		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25	2.394.673.279	25	2.397.886.561,35	25	2.459.384.319,82	25	2.455.682.442,35	25	2.504.689.070,09	25	2.515.813.184,51		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				79.560.000		79.560.000,00		79.560.000,00		79.560.000,00		79.560.000,00		79.560.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	13	79.560.000	12	79.560.000,00	12	79.560.000,00	12	79.560.000,00	12	79.560.000,00	12	79.560.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.649.700,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	0	0	4	3.649.700,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0	0	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.649.700,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0	0	4	1.649.700,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	0	0	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.000.000,0 0		42.000.000,0 0		42.000.000,0 0		42.000.000,0 0		42.000.000,0 0		
Tersedianya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	2	37.000.000,0 0	2	42.000.000,0 0	2	42.000.000,0 0	2	42.000.000,0 0	2	42.000.000,0 0		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0	0	2		2		2		2		2			

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		5.000.000,00		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	5.000.000,00	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0	0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0	2	10.000.000,0 0		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		
Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	15.000.000,0 0	1	15.000.000,0 0	1	15.000.000,0 0	1	15.000.000,0 0	1	15.000.000,0 0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			0	0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				581.422.720		579.268.472,05		579.268.472,05		579.268.472,05		579.268.472,05		579.268.472,05		
Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	0	535.422.720	13	579.268.472,05	13	579.268.472,05	13	579.268.472,05	13	579.268.472,05	13	579.268.472,05		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	0		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				46.000.000		44.800.000,00		44.800.000,00		44.800.000,00		44.800.000,00		44.800.000,00		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	0	46.000.000	12	44.800.000,0 0	12	44.800.000,0 0	12	44.800.000,0 0	12	44.800.000,0 0	12	44.800.000,0 0		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						534.468.472,05		534.468.472,05		534.468.472,05		534.468.472,05		534.468.472,05		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13		535.422.720	13	534.468.472,05	13	534.468.472,05	13	534.468.472,05	13	534.468.472,05	13	534.468.472,05		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.790.000		45.820.000,00		70.820.000,00		95.820.000,00		70.820.000,00		95.820.000,00		
Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		50790000	1	45.820.000,00	1	70.820.000,00	1	95.820.000,00	1	70.820.000,00	1	95.820.000,00		

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0	0		0		2		0		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		50790000	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0	0		2		0		2		0			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1	33.280.000		29.880.000,0 0		29.880.000,0 0		29.880.000,0 0		29.880.000,0 0		29.880.000,0 0		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	33.280.000	1	29.880.000,0 0	1	29.880.000,0 0	1	29.880.000,0 0	1	29.880.000,0 0	1	29.880.000,0 0		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.940.000,0 0		15.940.000,0 0		15.940.000,0 0		15.940.000,0 0		15.940.000,0 0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	17.510.000	2	15.940.000,0 0	2	15.940.000,0 0	2	15.940.000,0 0	2	15.940.000,0 0	2	15.940.000,0 0		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0	0		0,00		0,00		50.000.000,0 0		0,00		50.000.000,0 0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	0	0	0,00	0	0,00	2	50.000.000,0 0	0	0,00	2	50.000.000,0 0		

7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	0,00		25.000.000,00		0,00		25.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0,00	2	25.000.000,00	0	0,00	2	25.000.000,00	0	0,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	789.480,00	995.500.000,00		975.500.000,00		975.500.000,00		975.500.000,00		975.500.000,00		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Jenggawah	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100		789.480,00	100	995.500.000,00	100	975.500.000,00	100	975.500.000,00	100	975.500.000,00	100	975.500.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JENGGAWAH
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				789.480,00		929.800.000,00		929.800.000,00		929.800.000,00		929.800.000,00		929.800.000,00	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				789.480,00		929.800.000,00		929.800.000,00		929.800.000,00		929.800.000,00		929.800.000,00	

Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	789.480.000	12	929.800.000,00	12	929.800.000,00	12	929.800.000,00	12	929.800.000,00	12	929.800.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				789.480.000		929.800.000,00		929.800.000,00		929.800.000,00		929.800.000,00		929.800.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	789.480.000	12	929.800.000,00	12	929.800.000,00	12	929.800.000,00	12	929.800.000,00	12	929.800.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				0		65.700.000,00		45.700.000,00		45.700.000,00		45.700.000,00		45.700.000,00		
Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	0	0	12	65.700.000,00	12	45.700.000,00	12	45.700.000,00	12	45.700.000,00	12	45.700.000,00		

7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						65.700.000,0 0		45.700.000,0 0		45.700.000,0 0		45.700.000,0 0		45.700.000,0 0		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	0		12	65.700.000,0 0	12	45.700.000,0 0	12	45.700.000,0 0	12	45.700.000,0 0	12	45.700.000,0 0		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						419.494.000,00		411.143.700,00		411.143.700,00		411.143.700,00		386.143.700,00		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Jenggawah	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terasiliasi (%)	100			100	419.494.000,00	100	411.143.700,00	100	411.143.700,00	100	411.143.700,00	100	386.143.700,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JENGGAWAH	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						419.494.000,00		411.143.700,00		411.143.700,00		411.143.700,00		386.143.700,00		

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	2.991.000	8	419.494.000,00	8	411.143.700,00	8	411.143.700,00	8	411.143.700,00	8	386.143.700,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	152.316.000	12		12	12	12	12	12	12	12			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2.991.000		11.674.000,00		11.674.000,00		11.674.000,00		11.674.000,00		11.674.000,00		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	2.991.000	8	11.674.000,00	8	11.674.000,00	8	11.674.000,00	8	11.674.000,00	8	11.674.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						407.820.000,00		399.469.700,00		399.469.700,00		399.469.700,00		374.469.700,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	152.316.000	12	407.820.000,00	12	399.469.700,00	12	399.469.700,00	12	399.469.700,00	12	374.469.700,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						215.933.000,00		215.933.000,00		215.933.000,00		215.933.000,00		215.933.000,00		
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Jenggawah	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100		74.582.000	100	215.933.000,00	100	215.933.000,00	100	215.933.000,00	100	215.933.000,00	100	215.933.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JENGGAWAH	

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						215.933.000,00		215.933.000,00		215.933.000,00		215.933.000,00		215.933.000,00		
Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	0	12	215.933.000,00	12	215.933.000,00	12	215.933.000,00	12	215.933.000,00	12	215.933.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				74582000		215.933.000,00		215.933.000,00		215.933.000,00		215.933.000,00		215.933.000,00		

<p>Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	<p>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>74.582.000</p>	<p>12</p>	<p>215.933.000,00</p>	<p>12</p>	<p>215.933.000,00</p>	<p>12</p>	<p>215.933.000,00</p>	<p>12</p>	<p>215.933.000,00</p>	<p>12</p>	<p>215.933.000,00</p>			
---	--	-----------	-----------	-------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	--	--	--

Sumber : Sisd-ri Renstra 2025-2030

#### 4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenggawah tahun 2025–2029, telah ditetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang objektif dan terukur untuk menilai sejauh mana kinerja telah tercapai. Target IKU yang ditetapkan oleh Kecamatan Jenggawah bersifat realistis dan progresif selama lima tahun. Pencapaian target ini akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital dalam pelayanan publik, dan penguatan kerja sama dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Secara keseluruhan, IKU merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang berguna untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, menjadi dasar evaluasi kinerja, dan memastikan target perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025–2029.

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Desa  Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prioritas Nasional

- Sumber : Sisd-ri Renstra 2025-2030
- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kineija Utama (IKU).

- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,95	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90,5	90,75	91	91,5	91,75	

Sumber : Sisd-ri Renstra 2025-2030

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai Sakip Kecamatan	Angka	82,75	83	83,5	83,75	84	84,5	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenggawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Renstra ini mencerminkan komitmen Kecamatan Jenggawah untuk menjalankan peran strategis sebagai simpul pelayanan publik, pelaksana urusan pemerintahan umum, serta fasilitator pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan wilayah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Kecamatan Jenggawah berkomitmen untuk Pelayanan Publik, Kecamatan menyediakan berbagai layanan administratif, seperti pengurusan KTP, surat pindah, dan izin-izin lain. Tujuannya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Jenggawah menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di wilayahnya. Ini termasuk menjaga ketertiban umum, mengoordinasikan pembangunan, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Fasilitator Pembangunan Kecamatan Jenggawah tidak hanya menunggu instruksi, tetapi juga proaktif dalam menggerakkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ini berarti mengidentifikasi masalah, menggali potensi sumber daya, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan.

Komitmen akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Jenggawah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Kecamatan Jenggawah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan

memastikan setiap layanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan, bebas dari pungutan liar, dan ramah bagi semua kalangan.

Transparansi Anggaran dan Program membuka informasi mengenai penggunaan anggaran dan kemajuan program pembangunan kepada masyarakat. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja layanan dan program untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan.

### **5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian**

Dalam Renstra perlu memperhatikan konsisten secara vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lain:

1. Vertikal: Renstra harus selaras dengan rencana yang lebih tinggi (misalnya, Renstra Kementerian/Lembaga harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, atau Renstra unit kerja harus selaras dengan Renstra organisasi induk).
2. Horizontal: Harus konsisten dengan rencana sektoral terkait lainnya (misalnya, Renstra Pendidikan harus mempertimbangkan Renstra Ketenagakerjaan).
3. Logika Perencanaan: Target (Outcome) yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai melalui serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program/kegiatan yang dirancang.
4. Renstra harus fokus pada isu-isu strategis inti yang menjadi mandat utama organisasi. Hindari "daftar belanja" yang terlalu Panjang.
5. Penentuan Prioritas: Alokasikan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) pada program yang paling krusial dan memiliki dampak terbesar (*high-impact programs*).

6. Pengurangan Program Non-Strategis, Jika ada program yang tidak berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan jangka panjang, pertimbangkan untuk meniadakan, mengurangi, atau memindahkannya ke dalam perencanaan operasional harian.
7. Akuntabilitas Pengukuran Kinerja. Bagian terpenting dari Renstra adalah bagaimana kinerja akan diukur.
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang SMART, IKU harus Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan), dan Time-bound (Terikat Waktu).
9. Data Dukung yang Jelas, Setiap IKU wajib memiliki sumber data yang jelas, metode perhitungan yang disepakati, dan penanggung jawab pengumpulan data yang akuntabel. Hindari indikator yang sulit diukur atau hanya bersifat kualitatif tanpa parameter yang jelas.
10. Asumsi dan Mitigasi Risiko. Renstra disusun berdasarkan asumsi tertentu mengenai kondisi masa depan (ekonomi, politik, teknologi). Penting untuk mengidentifikasi dan mencatatnya.
11. Identifikasi Asumsi Kritis: Misalnya, asumsi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, atau ketersediaan anggaran.
12. Rencana Mitigasi Risiko: Untuk setiap asumsi yang salah atau risiko besar yang mungkin terjadi (misalnya, bencana alam, krisis global), perlu ada rencana cadangan atau langkah mitigasi yang tertulis. Renstra yang baik harus fleksibel terhadap perubahan kondisi yang tidak terduga.
13. Keberlanjutan dan Kelembagaan (Institutionalization). Renstra bukan hanya dokumen milik pimpinan yang menjabat saat ini, melainkan peta jalan organisasi.
14. Pemahaman dan Sosialisasi: Seluruh unit dan staf, terutama manajer tingkat menengah, harus memahami peran mereka dalam mencapai tujuan Renstra.

15. Ketersediaan Sumber Daya: Pastikan Renstra didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk alokasi anggaran tahunan (RKA) yang realistis dan terencana untuk mencapai target 5 tahun. Anggaran yang terlalu kecil akan membuat Renstra hanya menjadi dokumen di atas kertas.

## **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan memiliki tujuan utama agar pelaksanaan Renstra Kecamatan Jenggawah berjalan dengan baik melalui panduan berbagai hal penting yang mendukung efisiensi dan efektivitas. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan anggaran, waktu pelaksanaan program, dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Dengan kaidah pelaksanaan yang sistematis, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerja selaras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Kaidah pelaksanaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah (SOTK)

Jika terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember selama periode pelaksanaan Renstra ini, maka dapat dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan cermat.

2. Penyesuaian Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Kebijakan Pemerintah Pusat

Apabila nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jenggawah mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya kebijakan pemerintah pusat, maka penyesuaian serupa dilakukan untuk mempertahankan target outcome Renstra yang telah disepakati sebelumnya. Langkah ini memastikan bahwa kebijakan pusat tidak mengganggu keselarasan tujuan dan arah pembangunan daerah, melainkan

memberikan ruang untuk menyesuaikan dinamika kebijakan secara fleksibel.

#### 4. Adanya penyusunan Renja dan Faktor Eksternal Selama Proses Pelaksanaan Renstra

Apabila pada penyusunan Renja selama periode Renstra ini terjadi perubahan asumsi dan adanya faktor eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi target kinerja program Renja, maka diharapkan penyesuaian dilakukan dengan tetap mempertahankan target akhir Renstra secara agregat. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga fleksibilitas dalam merespons dinamika eksternal dengan tetap fokus pada tujuan utama yang telah ditetapkan.

### **5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terdiri atas tiga bagian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. *Pertama*, adalah lingkup pengendalian evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 269 ayat 4 yang fokus pada kesesuaian Renstra dengan RPJMD kabupaten/kota serta melaksanakan KLHS. *Kedua*, adalah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah kabupaten/ kota. Sedangkan *ketiga*, adalah evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Mengacu pada Pasal 296 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah.

Apabila terdapat situasi dan kondisi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di atas, maka dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan

pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program, diikuti dengan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal melalui sistem pengendalian internal dan lembaga pengawas seperti BPK dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan penyimpangan maka langkah-langkah perbaikan perlu diambil, seperti penyesuaian anggaran atau revisi kebijakan daerah.

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: *output*, *outcome*, dan *impact* dari setiap kegiatan pembangunan. Evaluasi juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan objektif, dan hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di masa depan dapat lebih baik. Dengan pengendalian yang baik dan evaluasi yang menyeluruh, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Demikian berbagai ketentuan yang perlu ditentukan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan menjalankan peran dan komitmen ini, Kecamatan Jenggawah berupaya menjadi lembaga yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakatnya dengan berkelanjutan.

Jember, 23 September 2025

Camat Jenggawah  
Kabupaten Jember



**SOETJAHYO, SP, M.M**

Pembina / IV-a

NIP. 19720613 1999011001